

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting suatu negara khususnya negara Indonesia. Pendapatan negara waktu ini hampir 75% bersumber dari pajak. Pendapatan yang bersumber dari sumber daya alam itu cukup relatif terbatas dan bisa jadi tidak dapat diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak yang berasal dari pendapatannya tidak terbatas, seiring berkembangnya jaman serta penambahan jumlah penduduk, sebagai akibatnya makin bertambah pula pendapatan negara dari sektor Pajak.

Tujuan pemungutan dan pemungutan pajak adalah untuk memajukan kesejahteraan umum semua individu. Dalam rangka meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang memadai dan menyeluruh, pemungutan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi apabila terdapat kemungkinan penerima transaksi memperoleh pendapatan dari transaksi tersebut. Pasal 21 ayat termasuk referensi tentang pajak penghasilan yang harus dibayar (1). Menurut Pasal 20 ayat 1, PKP Instansi Pemerintah wajib memberikan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (1). Faktur Pajak dibuat dengan cara yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Yang dimaksud dengan "pajak keluaran bagi PKP Instansi Pemerintah yang diatur dalam UU PPN" adalah pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat satu.

Di Instansi Pemerintah ini terdapat metode baru dalam pemungutan/pemotongan pajak dengan menggunakan teknologi yaitu E-Bupot Unification untuk pelaporan berbagai transaksi. Sistem E-Bupot dibentuk dan ditawarkan oleh DJP untuk menyusun BUPOT dan Laporan Perpajakan, seperti SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan format e-document. Sesuai dengan PER-17/PJ/2021, seluruh instansi pemerintah wajib mulai menerapkan SPT Masa Unifikasi terhitung mulai September 2021. Setelah uji pendahuluan sistem Unifikasi E-Bupot. Sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam PMK 231/2019. Ada dua bentuk SPT yang digunakan oleh instansi pemerintah; khususnya Instansi Pemerintah Periode SPT PPh Pasal 21/26 dan Instansi

Pemerintah Periode Penyatuan SPT. Pajak Penghasilan Pasal 4 atau (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT Pasal 21/26 Instansi Pemerintah, PPN dan/atau PPnBM adalah bentuk-bentuk pajak yang termasuk dalam SPT Penyatuan ini. Bentuk-bentuk pajak lain yang termasuk dalam SPT Unifikasi ini akan dirinci setelahnya.

E-Bupot Unifikasi adalah program yang dapat digunakan untuk membantu pelaporan SPT Unifikasi berupa dokumen elektronik yang memuat dokumentasi resmi pemungutan PPh Pasal 21 dalam SPT Unifikasi. Aplikasi ini dikenal dengan E-Bupot. Adapun persyaratan Peraturan Nomor 23 Tahun 2020. Bukti potong merupakan lembar yang digunakan pemotong/pemungut pajak dalam BUPOT PPh pasal 21/26. Lembar ini juga sebagai bukti potong PPh Pasal 21/26 yang telah dilaksanakan.

Objek pembahasan terdapat pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sebab penulis memiliki minat pada objek tersebut. Penulis ingin mengetahui bagaimana sistem E-Bupot yang diterapkan dan dilaksanakan. Penulis memilih SPT Masa Pasal 21 selaku topik pembahasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan SPT Masa. Penulis memilih Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk memilih tempat pelaksanaan PKL kedua untuk pengambilan data.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat pelaksanaan pemotongan, penginputan, dan penyetoran SPT Masa PPh 21 pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk menjadikan penulis mengambil judul laporan tugas akhir yang berjudul **“Penerapan Aplikasi E-Bupot Instansi Pemerintah Pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat”**.

I.2 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir, yaitu untuk mengetahui proses implementasi E-Bupot di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek perpajakan. Mengembangkan bakat menulis Anda serta etos kerja Anda. Sebagai pemenuhan kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, pengenalan mahasiswa ke dunia kerja, dan menambah informasi sesuai jurusan mahasiswa.

I.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan tugas akhir, diharapkan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan salah satunya terkait SPT Berkala Pasal 21 terkait pemotongan, penginputan, dan penyeteroran SPT Berkala Pasal 21 dalam sistem E-Bupot Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Secara khusus, pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diterapkan pada proses pemotongan, penginputan, dan penyeteroran SPT Berkala Pasal 21.

b. Secara Praktis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait mekanisme sistem E-Bupot pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Memperdalam wawasan mengenai sistem E-Bupot PPh Pasal 21. Sebagai acuan untuk pembaca mengetahui tentang perpajakan ataupun untuk menjadikan contoh pembuatan laporan tugas akhir mahasiswa/i.